

BAB II

KAJIAN TEORI DAN STUDI

2.1 Kajian Teori Arsitektur

2.1.1 Tinjauan Umum Pusat Kebudayaan

a. Definisi Pusat Kebudayaan

Pusat kebudayaan merupakan suatu kompleks fasilitas yang terdiri dari ruang terbuka dan tertutup yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai kegiatan pertunjukan, pagelaran seni, dan pertemuan seniman dalam rangka pelestarian serta pengembangan budaya lokal (Dasilelo et al., 2021). Keberadaan pusat kebudayaan tidak sekadar menjadi tempat pameran atau penampilan seni, melainkan juga berperan sebagai ruang publik yang mendorong terjadinya interaksi sosial-budaya antar warga dari berbagai latar belakang (Wulandari, 2024).

Santoso et al. (2022) mengidentifikasi tiga aspek konsensus dalam mendefinisikan pusat kebudayaan, yaitu: (1) tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung berbagai jenis kegiatan budaya; (2) sifat terpadu kegiatan yang mencakup seni pertunjukan, seni visual, dan edukasi budaya; serta (3) dimensi sosial-budaya yang berorientasi pada komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama. Ketiga aspek ini membentuk landasan konseptual yang menjadi panduan dalam perencanaan dan perancangan sebuah pusat kebudayaan yang ideal.

Rustamana et al. (2025) mendefinisikan pusat kebudayaan secara lebih luas sebagai sebuah institusi yang tidak hanya menyediakan ruang fisik bagi ekspresi budaya, tetapi juga menjadi simpul pengembangan identitas lokal melalui berbagai program edukatif, rekreatif, dan informatif. Dengan demikian, pusat kebudayaan memiliki peran strategis dalam memperkenalkan, mewariskan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan.

Pramudito et al. (2022) menambahkan bahwa pusat kebudayaan yang berhasil adalah yang mampu merespons kebutuhan aktual masyarakat setempat. Artinya, perancangan pusat kebudayaan harus mempertimbangkan

potensi budaya lokal, pola aktivitas masyarakat, serta dinamika sosial yang ada. Hal ini menjadikan pusat kebudayaan bukan sekadar bangunan monumental, melainkan sebuah ekosistem budaya yang hidup dan terus berkembang bersama komunitas yang dilayaninya.

b. Fungsi Pusat Kebudayaan

Pusat kebudayaan menjalankan sejumlah fungsi utama yang saling melengkapi dalam konteks kehidupan sosial-budaya masyarakat. Nugroho dan Sanjaya (2022) mengidentifikasi tiga fungsi pokok pusat kebudayaan sebagai berikut.

1. Fungsi Edukatif: Diwujudkan melalui kegiatan perpustakaan, seminar kebudayaan, lokakarya seni, kursus tari tradisional, pelatihan kerajinan, dan berbagai program pendidikan non-formal lainnya yang berorientasi pada peningkatan wawasan budaya masyarakat.
2. Fungsi Rekreatif: Hadir melalui pertunjukan seni tradisional dan modern, pameran budaya dan seni rupa, festival tahunan, serta berbagai kegiatan yang memberikan hiburan bernilai budaya bagi masyarakat umum.
3. Fungsi Informatif: Yakni upaya pengenalan dan penyebaran nilai serta kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas, baik melalui media pameran statis maupun program interaktif yang melibatkan komunitas.

Amalia dan Agustin (2022) memperluas pandangan tersebut dengan menyebutkan lima tugas pokok yang harus diemban oleh sebuah pusat kebudayaan: menjadi sarana informasi budaya yang terpercaya; mendorong penciptaan karya seni baru; memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan budaya; mengawasi mutu kegiatan budaya; serta berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Secara arsitektural, fungsi-fungsi tersebut harus tercermin dalam program ruang yang disediakan. Wulandari (2024) menegaskan bahwa ruang-ruang dalam pusat kebudayaan harus dirancang mampu mengakomodasi pengguna dari berbagai latar belakang, mulai dari seniman, akademisi, pelajar, wisatawan, hingga masyarakat umum.

c. Klasifikasi Pusat Kebudayaan

Sistem pusat kebudayaan di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi yang mencakup lingkup wilayah, kepemilikan dan pengelolaan, fungsi utama, tipologi bangunan, serta kategori perkembangan (Susilo, 2025).

A. Klasifikasi Berdasarkan Lingkup wilayah

1. Nasional : Pusat kebudayaan skala nasional berfungsi sebagai representasi identitas budaya Indonesia secara keseluruhan. Isinya merupakan akumulasi dari berbagai budaya daerah yang disatukan sebagai simbol kebudayaan bangsa. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang menempatkan kebudayaan sebagai identitas nasional.
2. Daerah/Provinsi : Merepresentasikan budaya suatu provinsi tertentu, umumnya berlokasi di ibu kota provinsi (Adham Putra et al., 2021).
3. Lokal/Kab – Kota : Fokus pada pelestarian kesenian dan adat istiadat khas daerah setempat dalam lingkup kabupaten atau kota (Sari et al., 2022).

B. Berdasarkan kepemilikan

1. Pemerintah : Taman Budaya, Balai Budaya, Gedung Kesenian milik Dinas Kebudayaan; dikelola oleh kementerian, gubernur, atau bupati/walikota (Susilo, 2025).
2. Swasta : Pusat kebudayaan swasta merupakan fasilitas kebudayaan yang didirikan dan dikelola oleh pihak non-pemerintah, seperti individu, yayasan, atau komunitas, dengan pengelolaan yang cenderung fleksibel serta mampu menghadirkan program inovatif dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya, sekaligus menjadi ruang interaksi antara seniman dan masyarakat (Hidayat & Nugroho, 2020; Pratama & Lestari, 2021).

3. Asing : Dikelola oleh negara asing sebagai wahana promosi budaya.
Contoh: Goethe Institut (Jerman), Alliance Française (Prancis), Japan Foundation (Rahim et al., 2025).

C. Berdasarkan Fungsi utama

1. Performing Arts Center : Gedung teater, opera, konser, dan auditorium yang berfokus pada seni pertunjukan langsung (Hasibuan et al., 2025).
2. Taman Budaya : Wadah publik untuk kegiatan seni-budaya lokal, dilengkapi fasilitas rekreatif dan ruang terbuka hijau (Widodo & Herindiyati, 2021).
3. Pasar Seni & Budaya : Mengintegrasikan kegiatan ekonomi kreatif dengan kesenian; seniman dapat memamerkan dan menjual karya (Melati et al., 2024).
4. Multifungsi : Menggabungkan fungsi pertunjukan, pendidikan, pameran, dan rekreasi dalam satu kompleks terpadu (Rahim et al., 2025).

D. Berdasarkan Tipologi Bangunan

1. Neo-Vernakular : Mencerminkan budaya lokal melalui unsur fisik dan non-fisik arsitektur daerah yang ditransformasikan secara kontemporer (Hasibuan et al., 2025).
2. Kontemporer : Desain modern yang mengintegrasikan simbol budaya lokal secara metaforik dan ekspresif (Adham Putra et al., 2021).

E. Berdasarkan Tahap Perkembangan

1. Tumbuh : Tahap awal dengan aktivitas budaya yang masih terbatas; infrastruktur dasar mulai dibangun (Susilo, 2025).
2. Berkembang : Program semakin beragam, keterlibatan komunitas meningkat, dan jejaring budaya mulai terbentuk secara aktif.
3. Maju : Memiliki program komprehensif, jejaring budaya yang luas, dan infrastruktur lengkap (Susilo, 2025).

2.1.2 Tinjauan Arsitektur Kontekstual

a. Definisi dan Konsep Arsitektur Kontekstual

Arsitektur kontekstual adalah pendekatan desain yang mempertimbangkan kondisi dan karakter lingkungan setempat agar bangunan yang dirancang dapat menyatu dengan keadaan sekitarnya (Jefri et al., 2019). Dalam arsitektur, kontekstual berarti adanya hubungan dan kesinambungan antara bangunan dengan lingkungannya, baik dari segi bentuk fisik maupun pola kawasan (Budiarto et al., 2024).

Penerapannya didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu harmoni dan kontras, yang digunakan untuk menciptakan keterkaitan antara bangunan baru dengan bangunan lama (Dantrivani et al., 2021). Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai lokal agar bangunan dapat berkontribusi dan selaras dengan lingkungan tempatnya berdiri (Anisah et al., 2023).

Dengan demikian, arsitektur kontekstual digunakan untuk menghasilkan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyesuaikan dan menyatu dengan kondisi kota, alam, serta budaya di sekitarnya (Pakhudin et al., 2022). Kajian terkini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual sangat relevan untuk perancangan bangunan kebudayaan karena mampu mengintegrasikan nilai historis dan budaya ke dalam wujud desain yang responsif terhadap lingkungan sekitarnya (Hidayah & Pratama, 2022).

b. Prinsip-Prinsip Arsitektur Kontekstual dan Arsitektur Kontemporer

Arsitektur kontemporer merupakan gaya arsitektur yang berkembang pada masa kini dan mencerminkan semangat zaman (*zeitgeist*) melalui penggunaan teknologi konstruksi terkini, eksplorasi material inovatif, serta pendekatan desain yang dinamis, ekspresif, dan responsif terhadap konteks lingkungannya (Widjanarko & Soewarno, 2022). Dalam konteks Indonesia, arsitektur kontemporer kerap memadukan unsur-unsur tradisional dan vernakular dengan pendekatan desain yang modern. Pendekatan ini dikenal sebagai neo-kontemporer atau kontemporer berbasis lokalitas, di mana nilai-

nilai budaya lokal diekspresikan melalui transformasi bentuk, ornamen, atau material (Priyotomo, 2021).

Prinsip – prinsip Arsitektur Kontekstual

1. Fleksibilitas Ruang : Ruang dirancang adaptif dan mampu disesuaikan dengan berbagai fungsi kegiatan sesuai perkembangan kebutuhan pengguna. Juwana (2020)
2. Inovasi Material : Penggunaan material modern seperti kaca, baja, beton ekspos, dan material komposit untuk menciptakan tampilan yang estetis sekaligus fungsional Widjanarko & Soewarno (2022)
3. Integrasi Teknologi : Penerapan sistem teknologi terkini dalam konstruksi, sistem mekanikal-elektrikal, pencahayaan buatan, dan manajemen energi bangunan Priyotomo (2021)
4. Ekspresi Budaya Lokal : Mengintegrasikan nilai-nilai dan simbol budaya lokal ke dalam desain Adham Putra et al. (2021)
5. Keberlanjutan (Sustainability) : Memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, orientasi bangunan terhadap kondisi iklim Fauzan et al. (2023).
6. Keterbukaan Visual : Penggunaan bukaan besar, fasad transparan, dan koneksi visual antara ruang dalam dan luar untuk menciptakan pengalaman ruang yang dinamis Hidayah & Pratama (2022).
7. Eksplorasi Bentuk : Kebebasan dalam mengeksplorasi bentuk sebagai ekspresi kreativitas arsitektural sekaligus respons terhadap konteks lingkungan setempat Rahmat & Sulistyowati (2022).

c. Penerapan Arsitektur Kontekstual pada Bangunan Kebudayaan

Penerapan arsitektur kontekstual pada bangunan kebudayaan di Indonesia dan di tingkat global menunjukkan tren yang terus berkembang, khususnya dalam upaya menghadirkan desain yang mencerminkan identitas budaya lokal sekaligus responsif terhadap kebutuhan fungsional dan estetika masa kini. Bangunan kebudayaan kontekstual umumnya memanfaatkan bentuk-bentuk yang terinspirasi dari elemen budaya lokal dan

ditransformasikan menjadi ekspresi arsitektural yang segar dan inovatif (Rahmat & Sulistyowati, 2022).

Di Indonesia, sejumlah bangunan kebudayaan telah berhasil menerapkan prinsip arsitektur kontekstual dengan mengacu pada kearifan lokal. Taman Ismail Marzuki yang direnovasi dengan konsep ruang terbuka multifungsi, serta berbagai taman budaya di daerah yang memadukan elemen tradisional seperti atap joglo, ukiran, dan motif batik ke dalam wujud bangunan yang modern, merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip ini (Rahim et al., 2025). Di tingkat internasional, Musée du quai Branly di Paris karya Jean Nouvel mengintegrasikan ornamen dan motif budaya primitif dari berbagai belahan dunia ke dalam fasad bangunan yang modern dan dramatis. Demikian pula Museum of Islamic Art di Doha karya I.M. Pei yang mengangkat geometri arsitektur Islam klasik ke dalam bahasa kontekstual yang monumental (Fauzan et al., 2023).

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penerapan arsitektur kontekstual pada bangunan kebudayaan menekankan pentingnya integrasi antara nilai budaya lokal, kondisi lingkungan, serta kebutuhan fungsional bangunan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya desain yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mampu merepresentasikan identitas budaya serta merespon konteks fisik dan sosial di sekitarnya.

2.2 Studi Preseden

2.2.1 Taman Budaya Jawa Barat (Dago Tea House), Bandung



Gambar 2. 1 Taman Budaya Dago Tea House
(Sumber WordPress.com)

Taman Budaya Jawa Barat yang populer dengan nama Dago Tea House merupakan salah satu pusat kebudayaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Bukit Dago Selatan No. 53, Kota Bandung. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 2 hektar dengan memanfaatkan kontur lahan berbukit yang khas sebagai bagian dari pengalaman ruang yang ditawarkan. Taman Budaya ini menjadi referensi penting karena keberhasilannya mengintegrasikan ruang seni dan alam dalam satu kesatuan yang harmonis.

Tabel 2. 1 Data Umum Taman Budaya Jawa Barat

Aspek	Keterangan
Lokasi	Jl. Bukit Dago Selatan No. 53, Bandung, Jawa Barat
Pengelola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
Luas Lahan	± 2 hektar
Fungsi Utama	Pertunjukan seni tradisional dan kontemporer, pameran, workshop, dan edukasi budaya
Konsep Arsitektur	Arsitektur Sunda kontemporer dengan pemanfaatan kontur lahan berbukit
Fasilitas Utama	Gedung pertunjukan tertutup, amphiteater terbuka, galeri seni, ruang workshop, dan area kuliner

(Sumber: Studi Literatur, 2026)

Konsep desain Taman Budaya Jawa Barat menggabungkan unsur-unsur arsitektur tradisional Sunda - seperti penggunaan atap pelana tinggi, material bambu dan kayu, serta orientasi bangunan terhadap arah mata angin - dengan pendekatan desain yang lebih kontemporer pada bagian interiornya. Pemanfaatan kontur lahan berbukit menjadikan amphiteater terbukanya memiliki tata akustik alami yang sangat baik, sekaligus menciptakan pengalaman menikmati pertunjukan yang unik di bawah langit terbuka (Rahmat & Sulistyowati, 2022).

Pembelajaran yang dapat diambil dari Taman Budaya Jawa Barat untuk perancangan Pusat Kebudayaan Banten adalah pentingnya mengintegrasikan elemen alam dan kontur lahan ke dalam desain, serta keberanian dalam merespons konteks iklim tropis melalui banyaknya ruang semi-terbuka yang memberikan kenyamanan termal secara alami. Konsep ruang terbuka yang fleksibel juga terbukti mampu menampung berbagai jenis kegiatan kebudayaan

dari skala kecil hingga besar.

2.2.2 Esplanade – Theatres on the Bay, Singapura



Gambar 2. 2 Theatres On The Bay, Singapura
(Sumber; tripadvisor.co.id)

Esplanade adalah pusat kebudayaan bertaraf internasional yang berlokasi di Marina Bay, Singapura. Dibangun pada tahun 2002, gedung ini dirancang oleh firma arsitektur DP Architects bersama Michael Wilford and Partners dengan biaya pembangunan sekitar 600 juta dolar Singapura. Esplanade menjadi referensi internasional yang relevan karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan identitas budaya lokal ke dalam desain arsitektur kontemporer bertaraf dunia.

Tabel 2. 2 Data Umum Esplanade – Theatres on the Bay

Aspek	Keterangan
Lokasi	1 Esplanade Drive, Marina Bay, Singapura 038981
Arsitek	DP Architects & Michael Wilford and Partners
Luas Bangunan	± 60.000 m ²
Tahun Dibangun	2002
Fungsi Utama	Gedung pertunjukan (konser, teater, opera), galeri seni, studio rekaman, dan ruang komunitas
Konsep Arsitektur	Kontemporer; fasad berbentuk durian yang terinspirasi dari buah khas Asia Tenggara dengan struktur aluminium segitiga sebagai sunshading
Kapasitas	Concert Hall (1.800 kursi), Theatre (2.000 kursi)

(Sumber: Studi Literatur, 2026)

Esplanade menjadi contoh inspiratif bagaimana identitas budaya local - dalam hal ini citra durian sebagai buah khas kawasan Asia Tenggara - dapat ditransformasikan menjadi elemen arsitektural yang ikonik dan fungsional sekaligus. Struktur fasad berbentuk segitiga yang menutupi seluruh permukaan kubah bangunan tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai sistem sunshading yang efektif untuk mengurangi perolehan panas di bawah iklim tropis (Fauzan et al., 2023).

Pembelajaran dari Esplanade yang dapat diterapkan pada perancangan Pusat Kebudayaan Banten adalah cara mengangkat simbol budaya local - seperti motif batik Banten atau ornamen Kesultanan Banten - menjadi elemen fasad yang ikonik dan fungsional dalam pendekatan arsitektur kontemporer. Selain itu, keberhasilan Esplanade dalam menyediakan beragam ruang mulai dari yang berkapasitas besar hingga studio kecil yang fleksibel juga menjadi referensi penting dalam merancang program ruang Pusat Kebudayaan Banten.

2.2.3 Taman Budaya Yogyakarta



Gambar 2. 3 Taman Budaya Yogyakarta Tampak Depan



Gambar 2. 4 Taman Budaya Yogyakarta
(*Sumber Pinterst*)

Taman Budaya Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Sri Wedani No. 1, kawasan Gondomanan, Kota Yogyakarta, fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas $\pm 1,5$

hektar di jantung kota yang kaya akan warisan budaya Jawa. Taman Budaya Yogyakarta menjadi referensi yang relevan karena keberhasilannya menggabungkan arsitektur tradisional Jawa dengan fungsi pusat kebudayaan yang aktif dan adaptif terhadap perkembangan seni kontemporer.

Tabel 2. 3 Data Umum Taman Budaya Yogyakarta

Aspek	Keterangan
Lokasi	Jl. Sri Wedani No. 1, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DIY
Pengelola	Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Luas Lahan	± 1,5 hektar
Fungsi Utama	Pertunjukan seni tradisional dan kontemporer, pameran, workshop, dan pendidikan seni budaya Jawa
Konsep Arsitektur	Arsitektur Jawa kontemporer; integrasi pendopo tradisional dengan fasilitas modern dalam satu kawasan terpadu
Fasilitas Utama	Gedung pertunjukan tertutup, pendopo terbuka, galeri seni, studio seni, perpustakaan, dan ruang workshop

(Sumber: Studi Literatur, 2026)

Konsep desain Taman Budaya Yogyakarta mempertahankan kehadiran pendopo sebagai elemen arsitektur Jawa yang paling ikonik, yaitu bangunan terbuka berkolom yang berfungsi sebagai ruang pertemuan dan pertunjukan komunal. Elemen arsitektural ini diintegrasikan secara harmonis dengan fasilitas pertunjukan tertutup yang lebih modern, menciptakan kesinambungan antara tradisi dan kontemporer. Penggunaan material lokal seperti batu alam, kayu jati, dan genteng tanah liat pada bangunan utama memperkuat karakter kontekstual yang kuat terhadap lingkungan budaya Yogyakarta (Pramudito et al., 2022).

Pembelajaran yang dapat diambil dari Taman Budaya Yogyakarta untuk perancangan Pusat Kebudayaan Banten adalah pentingnya mempertahankan elemen arsitektur tradisional yang ikonik - seperti pendopo dalam tradisi Jawa atau padjimatian dalam tradisi Banten - sebagai ruang komunal yang fungsional sekaligus menjadi penanda identitas budaya bangunan. Integrasi ruang terbuka dan tertutup yang harmonis juga terbukti efektif dalam mengakomodasi

berbagai jenis kegiatan kebudayaan secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas ruang.

2.2.4 Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru



Gambar 2. 5 Studi President Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru
(Sumber; Kompasiana.com)

Anjung Seni Idrus Tintin merupakan pusat seni dan kebudayaan Melayu terbesar di Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Nangka, Kota Pekanbaru. Fasilitas ini dibangun sebagai simbol kebanggaan budaya Melayu Riau dan menjadi pusat aktivitas seni pertunjukan, pameran, dan pendidikan budaya di Provinsi Riau. Anjung Seni ini menjadi referensi yang sangat relevan karena kesamaan konteks perancangan, yaitu sebuah pusat kebudayaan yang merepresentasikan identitas budaya suatu provinsi dengan pendekatan arsitektur kontekstual berbasis budaya lokal.

Tabel 2. 4 Data Umum Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru

Aspek	Keterangan
Lokasi	Jl. Nangka, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Pengelola	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Luas Lahan	± 2,8 hektar
Fungsi Utama	Pertunjukan seni Melayu, pameran kebudayaan, workshop, dan pendidikan seni tradisional

Konsep Arsitektur	Arsitektur Melayu tradisional; penggunaan atap bagongjong, ornamen ukiran Melayu, dan material kayu khas Riau
Fasilitas Utama	Gedung pertunjukan utama (± 1.200 kursi), ruang pameran, studio tari dan musik, perpustakaan budaya, dan plaza publik

(Sumber: Studi Literatur, 2026)

Konsep arsitektur Anjung Seni Idrus Tintin mengedepankan kekayaan ornamentasi budaya Melayu sebagai elemen fasad dan interior yang khas. Atap bagongjong yang menjulang tinggi dengan sudut kemiringan curam menjadi elemen ikonik yang langsung dapat dikenali sebagai simbol arsitektur Melayu Riau. Ukiran kayu dengan motif pucuk rebung, awan larat, dan bunga cengkeh yang khas Melayu diaplikasikan secara konsisten pada kolom, lisplang, dan panel dinding, menciptakan pengalaman visual yang kaya akan budaya lokal tanpa mengorbankan fungsi dan kenyamanan bangunan (Widodo & Herindiyati, 2021).

Pembelajaran dari Anjung Seni Idrus Tintin yang paling relevan untuk perancangan Pusat Kebudayaan Banten adalah cara mengintegrasikan ornamentasi tradisional secara menyeluruh dalam desain bangunan, mulai dari fasad hingga elemen interior, sehingga bangunan secara konsisten memancarkan identitas budaya lokal. Keberhasilan bangunan ini dalam merepresentasikan budaya Melayu Riau melalui bahasa arsitektural menjadi inspirasi dalam mentransformasi elemen budaya Banten - seperti motif batik Banten, ornamen Masjid Agung Banten, dan ukiran khas Kesultanan Banten- ke dalam desain Pusat Kebudayaan Banten.

2.2.5 National Centre for the Performing Arts (NCPA), Beijing, China



Gambar 2. 6 Amphitheater NCPA
(Sumber Pinterst)



Gambar 2. 7 Fasad NCPA
(Sumber; Pinterst)

National Centre for the Performing Arts (NCPA) atau yang dikenal sebagai “The Egg” merupakan pusat seni pertunjukan nasional China yang berlokasi di sisi barat Lapangan Tiananmen, Beijing. Dibangun pada tahun 2007 dan dirancang oleh arsitek Perancis Paul Andreu, NCPA merupakan contoh paling ikonik dalam penerapan prinsip kontras dalam arsitektur kontekstual, di mana bangunan ultramodern berhasil berdampingan secara harmonis dengan kawasan bersejarah di sekitarnya sambil tetap mempertahankan identitas kebudayaan China yang kuat.

Tabel 2. 5 Data Umum National Centre for the Performing Arts, Beijing

Aspek	Keterangan
-------	------------

Lokasi	2 West Chang'an Avenue, Xicheng District, Beijing, China
Arsitek	Paul Andreu (Perancis)
Luas Bangunan	± 149.500 m ²
Tahun Dibangun	2007
Fungsi Utama	Gedung opera, konser simfoni, teater drama, galeri seni, dan ruang komunitas
Konsep Arsitektur	Kontemporer; fasad titanium dan kaca berbentuk elipsoid (telur) yang kontras namun harmonis dengan lingkungan bersejarah Tiananmen—menerapkan prinsip kontras dalam arsitektur kontekstual
Kapasitas	Opera Hall (2.416 kursi), Concert Hall (2.017 kursi), Theatre (1.040 kursi)

(Sumber: Studi Literatur, 2026)

Keunikan NCPA terletak pada konsep arsitekturalnya yang secara sengaja memilih pendekatan kontras terhadap lingkungan sejarah di sekitarnya. Kubah titanium dan kaca berbentuk elipsoid yang mengambang di atas kolam air buatan menciptakan ilusi bangunan yang melayang—sebuah metafora tentang seni yang melampaui batas ruang dan waktu. Meskipun kontras secara bentuk, NCPA tetap mempertahankan dialog kontekstual dengan lingkungannya melalui skala bangunan yang proporsional, penggunaan warna titanium yang senada dengan langit Beijing, serta konsep refleksi air yang menghubungkan bangunan dengan lingkungan sekitarnya (Fauzan et al., 2023).

Pembelajaran dari NCPA yang dapat diterapkan pada perancangan Pusat Kebudayaan Banten adalah bahwa pendekatan kontras dalam arsitektur kontekstual, apabila dilakukan dengan pertimbangan skala dan proporsi yang tepat, justru dapat menciptakan landmark baru yang ikonik tanpa merusak karakter kawasan. Prinsip ini relevan untuk diterapkan di kawasan Kota Serang, di mana Pusat Kebudayaan Banten dapat hadir sebagai bangunan kontemporer yang berani namun tetap menghormati konteks kawasan Banten Lama melalui dialog material, skala, dan simbolisme budaya yang kuat (Budiarto et al., 2024).

Tabel 2. 6 Resume Studi Preseden Pusat Kebudayaan

No.	Nama Preseden	Lokasi	Konsep Arsitektur	Fasilitas Utama	Pembelajaran untuk Proyek
1	Taman Budaya Jawa Barat (Dago Tea House), Bandung	Bandung, Jawa Barat	Arsitektur Sunda kontemporer; memanfaatkan kontur lahan berbukit dan ruang semi-terbuka	Gedung pertunjukan, amphiteater terbuka, galeri seni, ruang workshop	Integrasi elemen alam dan kontur lahan; ruang semi-terbuka untuk kenyamanan termal tropis
2	Esplanade – Theatres on the Bay, Singapura	Marina Bay, Singapura	Kontemporer; fasad durian (aluminium segitiga) sebagai sunshading dan ikon budaya Asia Tenggara	Concert Hall (1.800 kursi), Theatre (2.000 kursi), galeri, studio	Transformasi simbol budaya lokal menjadi elemen fasad ikonik dan fungsional
3	Taman Budaya Yogyakarta	Yogyakarta, DIY	Arsitektur Jawa kontemporer; pendopo tradisional terintegrasi dengan fasilitas modern	Gedung pertunjukan, pendopo terbuka, galeri seni, studio, perpustakaan	Pendopo sebagai ruang komunal tradisional yang fungsional; harmoni ruang terbuka dan tertutup
4	Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Arsitektur Melayu tradisional; atap bagongjong, ornamen ukiran Melayu, material kayu khas Riau	Gedung pertunjukan ($\pm$ 1.200 kursi), ruang pameran, studio, perpustakaan budaya, plaza	Integrasi ornamentasi tradisional dari fasad hingga interior; identitas budaya lokal yang konsisten
5	National Centre for the Performing Arts (NCPA), Beijing	Beijing, China	Kontemporer; fasad titanium-kaca berbentuk elipsoid—penerapan prinsip kontras dalam arsitektur kontekstual	Opera Hall (2.416 kursi), Concert Hall (2.017 kursi), Theatre (1.040 kursi), galeri	Kontras yang terkendali dapat menciptakan landmark ikonik tanpa merusak karakter kawasan bersejarah

(Sumber: Analisis Penulis, 2026)

2.3. Standar dan Regulasi Teknis

Perancangan Pusat Kebudayaan Banten di Kota Serang mengacu pada sejumlah regulasi tata ruang dan standar teknis bangunan yang berlaku di Provinsi Banten dan Kota Serang, agar selaras dengan arah pengembangan wilayah serta mampu memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Acuan yang digunakan meliputi RTRW Provinsi Banten, RTRW Kota Serang, RDTR Kota Serang, ketentuan intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH, GSB), serta standar teknis nasional yang berkaitan dengan bangunan gedung dan fasilitas kebudayaan.

A. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023–2043

Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023, Kota Serang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, industri, pariwisata, jasa, dan perdagangan di Provinsi Banten. Kota Serang bersama Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masuk dalam Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, yang difokuskan pada pengembangan kawasan pemerintahan, pendidikan tinggi, pariwisata, dan fasilitas budaya.

Kecamatan Curug, yang merupakan bagian dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Berdasarkan ketentuan RTRW Provinsi Banten, pembangunan fasilitas kebudayaan di kawasan ini diperbolehkan sebagai bagian dari pengembangan fasilitas sosial-budaya yang mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketentuan yang berlaku berdasarkan RTRW Provinsi Banten meliputi:

1. Kawasan peruntukan fasilitas umum sosial-budaya mendukung fungsi kebudayaan, pariwisata budaya, dan pendidikan;
2. Pengembangan kawasan harus memperhatikan keselarasan dengan fungsi kawasan KP3B sebagai kawasan pemerintahan provinsi;
3. Integrasi dengan sistem transportasi dan infrastruktur WKP II Provinsi Banten yang telah direncanakan dalam dokumen RTRW.

B. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020–2040

Berdasarkan RTRW ini, Kecamatan Curug memiliki Sub Pusat Pelayanan Kota di Desa Sukajaya yang diarahkan dengan fungsi primer sebagai kawasan pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta perumahan skala besar.

Kelurahan Sukajaya, berada dalam kawasan sub pusat ini sehingga pembangunan Pusat Kebudayaan Banten sesuai dengan peruntukan kawasan. Ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan RTRW Kota Serang:

1. Kesesuaian fungsi bangunan sebagai fasilitas kebudayaan, edukasi, dan pelayanan publik yang sejalan dengan fungsi kawasan pemerintahan dan Pendidikan
2. Penataan massa bangunan yang responsif terhadap jaringan jalan dan lingkungan kawasan KP3B
3. Kualitas visual kawasan serta keterpaduan dengan lingkungan sekitar, termasuk integrasi ruang hijau dan area budaya sebagai bagian dari konsep desain.

C. Standar Ketentuan KDB, KLB, KDH dan GSB

Ketentuan KDB, KLB, KDH, & GSB digunakan sebagai dasar dalam mengatur intensitas pemanfaatan lahan serta penataan bangunan pada perancangan Pusat Kebudayaan Banten di Kota Serang.

Tabel 2. 7 Standar Ketentuan KDB, KLB, KDH dan GSB

Ketentuan	Nilai	Keterangan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	60%	Luas bangunan yang menutupi tanah dibatasi maksimal 60% dari luas lahan.
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	3,0	Total seluruh luas lantai bangunan maksimal 3 kali luas lahan.
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	20%	Wajib menyediakan minimal 20% lahan sebagai ruang terbuka hijau untuk resapan air dan keseimbangan lingkungan.
GSB (Garis Sempadan Bangunan)	Jalan Kolektor Primer $GSB = \frac{1}{2} \times \text{Rumija} = \frac{1}{2} \times 20 \text{ m} = 10 \text{ meter}$	Bangunan harus mundur minimal 10 meter dari batas Rumija

(Sumber: Perda RTRW Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020; Perda RDTR Kota Serang Nomor 9 Tahun 2014) Tabel standar peraturan lahan

2.3.1 Standar Fasilitas Pusat Kebudayaan Banten

Fasilitas Pusat Kebudayaan Banten di Kota Serang harus dirancang sesuai dengan standar yang mengatur aspek keselamatan pengguna, kualitas layanan kebudayaan, serta kelayakan fasilitas pertunjukan, edukasi, dan informasi budaya. Standar tersebut mengacu pada peraturan daerah Provinsi Banten dan Kota Serang yang secara langsung mengatur penyelenggaraan kebudayaan, tata ruang, serta persyaratan bangunan gedung fasilitas publik.

1. Fasilitas edukatif Pusat Kebudayaan Banten harus memenuhi standar kelayakan penyelenggaraan lembaga kebudayaan agar kegiatan pembelajaran budaya dapat berjalan secara efektif dan representatif. Diatur dalam Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah tentang Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Kebudayaan, yang mengatur mengenai standar penyelenggaraan program pendidikan budaya non-formal, kelayakan ruang pelatihan, serta ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan edukatif berbasis kebudayaan lokal Banten.

Standar fasilitas edukatif mencakup:

- a) Perpustakaan budaya Banten dengan koleksi literatur, naskah, dan dokumentasi seni tradisional
 - b) Ruang lokakarya dan studio pelatihan seni tradisional Banten (tari, musik, kerajinan)
 - c) Ruang seminar dan diskusi kebudayaan berkapasitas memadai
2. Fasilitas Rekreatif

Di bawah arahan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah khususnya tentang Pemajuan Kebudayaan bagian Pemanfaatan, Pemerintah Daerah Provinsi Banten mewajibkan tersedianya fasilitas pertunjukan dan pameran kebudayaan yang representatif, aman, dan nyaman. Ketentuan ini diperkuat oleh Perda RTRW Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 yang mengarahkan pengembangan kawasan pariwisata budaya di WKP II - wilayah di mana Kota Serang berkedudukan - untuk menyediakan fasilitas seni pertunjukan yang mendukung peningkatan daya tarik wisata budaya Banten secara

berkelanjutan.

- a) Gedung pertunjukan indoor dilengkapi panggung, sistem tata suara, dan tata cahaya profesional
- b) Panggung terbuka (outdoor stage) untuk pertunjukan seni tradisional dan festival budaya
- c) Ruang ganti dan ruang rias bagi pelaku seni sesuai standar penyelenggaraan pertunjukan
- d) Ruang pameran budaya dan seni rupa yang dapat mengakomodasi pameran tetap maupun temporer

3. Fasilitas Informatif

Diatur dalam Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), yang mewajibkan setiap lembaga kebudayaan untuk menyediakan sistem informasi dan dokumentasi OPK Banten secara sistematis kepada masyarakat. Ketentuan ini mencakup penyediaan media pameran statis maupun program interaktif yang melibatkan komunitas lokal dalam pengenalan nilai dan kekayaan budaya Banten.

- a) Galeri pameran tetap koleksi budaya Banten: artefak Kesultanan Banten, batik Banten, dan benda budaya lokal
- b) Galeri pameran temporer untuk pameran rotasi dan kegiatan komunitas budaya
- c) Ruang audio visual dan media interaktif digital untuk pengenalan OPK Banten
- d) Pusat informasi pengunjung dilengkapi panel informasi, label koleksi, dan materi interpretasi budaya

4. Keselamatan dan Kenyamanan Fasilitas

Diatur dalam Perda RTRW Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 dan Perda RDTR Kota Serang Nomor 9 Tahun 2014 tentang ketentuan bangunan gedung fasilitas umum pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), yang mengatur persyaratan teknis keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas bangunan gedung publik. Selain itu, Perda RTRW Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa seluruh fasilitas kebudayaan dalam WKP II harus memenuhi standar keselamatan yang menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

- a) Penyediaan jalur evakuasi, tangga darurat, dan titik kumpul sesuai ketentuan bangunan gedung publik
- b) Sistem penghawaan dan pencahayaan yang memadai pada seluruh ruang fasilitas kebudayaan
- c) Fasilitas parkir yang memadai sesuai kebutuhan pengunjung fasilitas kebudayaan

2.3.2 Standar Lahan, Bangunan dan Fasilitas Pusat Kebudayaan Banten

1. Standar Lahan

Tabel 2. 8 Standar Lahan Pusat Kebudayaan

No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
1	Perda RTRW Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023	Tata Ruang	Lokasi harus sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Banten; Kota Serang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mendukung pengembangan fasilitas kebudayaan skala provinsi.
2	Perda RTRW Kota Serang No. 8 Tahun 2020	Zonasi	Berada pada zona fasilitas umum dan sosial-budaya (SPU); tapak di Kecamatan Curug ditetapkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.
3	Perda RDTR Kota Serang No. 9 Tahun 2014	Peruntukan	Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Curug; kegiatan fasilitas kebudayaan dan pelayanan publik termasuk

No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
----	-----------------	-------	------------

			dalam peruntukan yang diizinkan pada zona SPU.
4	Perda Provinsi Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Kesesuaian Fungsi	Lokasi tapak harus mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan Banten; berada di kawasan yang mudah dijangkau masyarakat luas dan memiliki potensi pengembangan kebudayaan daerah.
5	PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Aksesibilitas & Perizinan	Memiliki akses jalan dan jaringan prasarana yang memadai; Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus diperoleh melalui OSS sebelum proses pembangunan dimulai.

(Sumber: Perda Prov. Banten No. 1/2023; Perda RTRW Kota Serang No. 8/2020; Perda RDTR No. 9/2014; Perda Prov. Banten No. 2/2024; PP No. 21/2021)

2. Standar Bangunan

Tabel 2. 9 Standar Bangunan

No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
1	PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Keselamatan	Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna; wajib memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pelaksanaan konstruksi.
2	Perda RDTR Kota Serang No. 9 Tahun 2014	Intensitas Bangunan	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 3,0; KDH minimum 20%; GSB minimum $\frac{1}{2} \times$ lebar Rumija Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani (± 10 m); sesuai ketentuan zona SPU.
3	SNI 1726 : 2019 (Ketahanan Gempa)	Struktur	Bangunan gedung publik harus dirancang tahan terhadap beban gempa sesuai zona seismik wilayah Banten; fondasi dan rangka bangunan mengikuti standar ketahanan gempa nasional.
4	SNI 03-6572-2001 (Ventilasi dan Pengkondisian Udara)	Kenyamanan Termal	Ventilasi dan kualitas udara dalam ruang harus memenuhi standar kenyamanan termal; suhu ruang 22–26°C dan kelembaban 50–60% untuk ruang tertutup seperti gedung pertunjukan dan galeri.
5	SNI 03-2396-2001 (Pencahayaannya Alami)	Pencahayaannya	Ruang galeri dan perpustakaan harus memenuhi standar pencahayaan minimal; galeri 50–300 lux (sesuai jenis koleksi); ruang baca minimum 300 lux; pencahayaan alami dioptimalkan.

(Sumber: PP No. 16/2021; Perda RDTR Kota Serang No. 9/2014; SNI 1726:2019; SNI 03-6572-2001; SNI 03-2396-2001; Permen PUPR No. 14/2017)

3. Standar Fasilitas

Tabel 2. 10 Standar Fasilitas

No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
A. Fasilitas Edukatif			
1	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Perpustakaan Budaya	Lembaga kebudayaan wajib menyediakan perpustakaan budaya dengan koleksi literatur, naskah, dan dokumentasi seni tradisional Banten sesuai Bab VII tentang Standarisasi Lembaga Kebudayaan.
2	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Lokakarya & Pelatihan	Tersedianya ruang lokakarya seni, studio latihan tari dan musik tradisional Banten, serta ruang pelatihan kerajinan yang representatif dan layak pakai.
3	Perda RTRW Kota Serang No. 8 Tahun 2020	Sarana Pendidikan Budaya	Kawasan Kecamatan Curug diarahkan untuk fungsi pendidikan dan pelayanan publik; fasilitas program pendidikan non-formal budaya harus selaras dengan peruntukan lahan yang berlaku.
4	Perda RTRW Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023	Aksesibilitas Fasilitas	Fasilitas pendidikan budaya harus terhubung dengan jaringan transportasi publik dan mendukung pelayanan masyarakat WKP II Provinsi Banten secara inklusif.
B. Fasilitas Rekreatif			
1	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Gedung Pertunjukan	Wajib tersedia sarana pertunjukan seni tradisional Banten (Debus, Rampak Bedug, Tari Saman, Rudat); dilengkapi panggung, sistem tata suara, tata cahaya, ruang rias, dan ruang kontrol teknis.
2	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Festival & Pameran	Mendukung penyelenggaraan festival kebudayaan Banten secara berkala; tersedia ruang pameran budaya yang mengakomodasi pertunjukan seni dan apresiasi budaya bagi masyarakat umum.
No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
1	Perda RTRW Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023	Kawasan Wisata Budaya	Fasilitas rekreatif harus terintegrasi dalam kawasan pariwisata budaya WKP II; memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan serta mendukung peningkatan daya tarik wisata Kota Serang.

2	Perda RDTR Kota Serang No. 9 Tahun 2014	Keselamatan Bangunan	Gedung pertunjukan sebagai fasilitas umum pada zona SPU harus memiliki jalur evakuasi, tangga darurat, dan fasilitas keselamatan sesuai ketentuan bangunan gedung publik.
---	---	----------------------	---

C. Fasilitas Informatif

1	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Galeri Pameran	Tersedia galeri pameran budaya Banten yang menampilkan koleksi OPK secara sistematis, mencakup artefak Kesultanan Banten, batik Banten, dan kerajinan tradisional daerah.
2	Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Media Interaktif	Program pengenalan nilai budaya lokal melalui media interaktif berbasis digital, audio visual, dan keterlibatan komunitas; sesuai Bab IV tentang Pemanfaatan dan Pengembangan OPK Banten.
3	Perda RTRW Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023	Informasi Cagar Budaya	Fasilitas informatif mendukung pengenalan warisan Kesultanan Banten; display informasi cagar budaya selaras dengan arahan pengembangan kawasan strategis budaya Provinsi Banten.
4	Perda RTRW Kota Serang No. 8 Tahun 2020	Sirkulasi Pengunjung	Tata letak ruang informasi dan galeri mengikuti ketentuan tata bangunan kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota yang mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna fasilitas publik.

D. Fasilitas Lingkungan dan Servis

1	Perda RTRW Kota Serang No. 8 Tahun 2020	Ruang Terbuka Hijau	KDH minimum 20% dari luas tapak wajib diperuntukkan sebagai RTH; pengelolaan RTH harus mendukung resapan air, keseimbangan ekologi, dan kenyamanan kawasan.
2	Perda RTRW Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023	Pengelolaan Lingkungan	Fasilitas kebudayaan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan kawasan; limbah dan air kotor wajib dikelola agar tidak mencemari lingkungan sekitar kawasan KP3B.

No	Sumber / Aturan	Aspek	Keterangan
3	SNI Sistem Drainase Perkotaan	Drainase	Sistem drainase bangunan harus mencegah genangan air; dirancang sesuai intensitas hujan wilayah Kota Serang dan terintegrasi dengan sistem drainase kawasan KP3B.

4	PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung	Parkir	Kapasitas parkir harus mencukupi kebutuhan pengunjung fasilitas kebudayaan ; disediakan area parkir kendaraan roda dua, roda empat.
---	--	--------	---

(Sumber: Perda Prov. Banten No. 2/2024; Perda RTRW Prov. Banten No. 1/2023; Perda RTRW Kota Serang No. 8/2020; Perda RDTR Kota Serang No. 9/2014; PP No. 16/2021; SNI Drainase Perkotaan)

2.4 Parameter Pendekatan dan Desain

Berdasarkan sintesis kajian yang telah dilakukan, dirumuskan parameter pendekatan dan desain yang akan menjadi acuan dalam perancangan Pusat Kebudayaan Banten di Kota Serang dengan Pendekatan Arsitektur Kontekstual (Maulana & Sari, 2023; Anisah et al., 2023).

1. Menentukan Kriteria Lokasi yang sesuai untuk Perancangan Pusat Kebudayaan Banten di Kota Serang

Tabel 2. 11 Parameter Indikator Kriteria Lokasi

No	Parameter	Indikator
1.	Kesesuaian tata ruang	Lokasi berada pada kawasan pelayanan umum/sosial budaya sesuai RTRW Sumber : (Perda RTRW Prov Banten 2023)
2.	Aksesibilitas	Tersedia akses dari jalan utama dan mudah dijangkau kendaraan umum/pribadi Sumber: (Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 (Sistem Jaringan Transportasi Kota Serang); UU No. 32 Tahun 2007)
3.	Ketersediaan lahan	Luas lahan mencukupi untuk fungsi pusat kebudayaan Sumber : Perda Kota Serang No. 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Kota Serang (KDB maks. 60%, KLB 3,0 KDH min. 20% sebagai acuan kebutuhan lahan minimum)
4.	Kondisi lingkungan sekitar	Berada di lingkungan yang mendukung aktivitas publik (pendidikan, pemerintahan, permukiman)

		Sumber : Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 (Sistem Pusat Pelayanan Kota - kawasan yang mendukung fungsi publik dan sosial budaya)
5.	Potensi pengembangan	Lokasi berada di kawasan berkembang atau strategis kota Sumber : Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 (Kawasan Strategis Kota Serang)
6.	Ketersediaan infrastruktur	Tersedia jaringan utilitas (jalan, listrik, air, drainase) Sumber : Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 (Sistem Jaringan Prasarana Wilayah: jaringan jalan, jaringan listrik, air bersih, dan drainase Kota Serang)
7.	Kondisi fisik tapak	Topografi relatif datar hingga sedikit bergelombang (kemiringan maks. 15%) dan mudah dikembangkan; lahan berkontur diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan sebagai nilai tambah desain. Sumber : Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 (Kondisi topografi Kota Serang: ketinggian 0–25 mdpl; wilayah tengah relatif datar, bagian selatan dan barat sedikit bergelombang)

2. Menghasilkan Rancangan Pusat Kebudayaan Banten dengan Pendekatan Arsitektur Kontekstual

Tabel 2. 12 Rencana Pusat Kebudayaan Banten dengan pendekatan Arsitektur

No	Parameter	Indikator
1.	Kesesuaian dengan budaya lokal	Adanya penerapan nilai, pola ruang, atau elemen arsitektur khas Banten
2.	Respon terhadap lingkungan	Desain menyesuaikan kondisi iklim (ventilasi, pencahayaan alami, shading)
3.	Kesesuaian dengan tata ruang kawasan	Zonasi sesuai fungsi (publik, semi publik, privat, servis)
4.	Integrasi dengan lingkungan sekitar	Skala dan bentuk bangunan menyesuaikan konteks kawasan
5.	Pemanfaatan ruang terbuka	Tersedianya ruang terbuka seperti plaza, dan taman
6.	Efisiensi sirkulasi	Sirkulasi pengguna dan kendaraan tertata dengan baik
7.	Karakter arsitektur	Bentuk dan tampilan bangunan mencerminkan identitas lokal namun tetap modern

(Sumber: Analisis Penulis, 2026)